

LAMPIRAN

Lampiran 1. Sk Pembimbing Tesis

**KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI
NOMOR 158 TAHUN 2023
T E N T A N G
PEMBIMBING TESIS
DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI**

Menimbang :

1. bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari a.n. Rapiyati/NIM.200211010007 diperlukan Dosen Pembimbing Tesis;
2. bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Tesis dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
3. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Perpres RI No. 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
6. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Program Pascasarjana IAIN Antasari;
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 2085 Tahun 2013 tentang Transformasi Konsentrasi Menjadi Program Studi pada Program Magister IAIN Antasari Banjarmasin;
8. Petunjuk Operasional (PO) Penggunaan Dana DIPA pada UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023;
9. Pedoman Akademik Pascasarjana UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dr. Irfan Noor, M.Hum dan Dr. Muhammad Iqbal, M.S.I. Sebagai Pembimbing Tesis a.n. Rapiyati/NIM.200211010007 dengan judul: "Komunitas Baratib Baamal di Desa Tabanio Kalimantan Selatan"

Kedua : Tugas Pembimbing adalah membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan tesis sampai dengan ujian tesis;

Ketiga : Kepada masing-masing pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;

Keempat : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 05 April 2022


Dr. M. Zuhri Jamali, M.Pd.
1997031006

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari;
2. Ketua Prodi S2 Ilmu Tasawuf;
3. Pembimbing;
4. Rapiyati (Mhs.yang bersangkutan);
5. Arsip.

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Saat wawancara dengan bapak Zainal Abidin (Pendiri dari Komunitas *Baratib Baamal*) di Desa Tabanio Kalimantan Selatan



Koleksi Kitab dan buku dari bapak Zainal Abidin (Pendiri dari Komunitas *Baratib Baamal*) di Desa Tabanio Kalimantan Selatan

Lampiran 3. Media Sosial Komunitas *Baratib Baamal*



Akun YouTube
Komunitas *Baratib Baamal*



Grup WA
Komunitas *Baratib Baamal*



Intagram
Komunitas *Baratib Baamal*



Intagram Akhwat
Komunitas *Baratib Baamal*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rapiyati
2. Tempat/Tgl Lahir : Palingkau, 24 November 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Alamat : Desa Palingkau RT 04 RW 02 Kecamatan Bakumpai.
Kabupaten Barito Kuala.
8. NO HP/ Alamat email : 082255916091/ rapiyatipiyaa@gmail.com
9. Media Sosial : IG @Rapiyati
10. Pendidikan :
 - a. SDN Palingkau tahun lulus 2009
 - b. SMPN 2 Bakumpai tahun lulus 2012
 - c. SMAN 1 Marabahan tahun lulus 2015
 - d. Universitas Lambung Mangkurat tahun lulus 2019
11. Orang Tua :

Ayah
Nama : Tuliansyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Palingkau RT 04 RW 02 Kecamatan Bakumpai.
Kabupaten Barito Kuala.

Ibu
Nama : Hairunnisa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Palingkau RT 04 RW 02 Kecamatan Bakumpai.
Kabupaten Barito Kuala.
12. Suami : Subhan
13. Anak : Shabira Aisyah Ramadhani

Banjarmasin, 10 Januari 2024

Penulis